



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1957
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1954 NOMOR 96),
KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN
MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
PENGUASA-PENGUASA MILITER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa, berhubung dengan berlakunya Undang-undang keadaan Bahaya 1957, perlu mencabut Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 dan semua Keputusan Presiden serta semua Keputusan Menteri Pertahanan tentang penunjukkan/pengangkatan penguasa-penguasa militer sebagai yang dimaksud dalam Regeling of de Staat van Oorlog en van Beleg yang dengan undang-undang Keadaan Bahaya tersebut telah dicabut;

Mengingat : 1. Pasal 7 juncto pasal 60 Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No. 74 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 160);

2. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96), segala Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Pertahanan tentang penunjukan/pengangkatan penguasa-penguasa militer;

3. Keputusan Presiden No. 225 tahun 1957 tanggal 17 Desember 1957 tentang pernyataan seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan perang menurut Undang-undang Keadaan Bahaya 1957;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik pula Indonesia;-

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke 61 pada tanggal 29 Nopember 1957 dan yang ke 65 pada tanggal 6 Desember 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1954 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 NO. 96), KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PRESIDEN DAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGUASA-PENGUASA MILITER.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 96) tentang penunjukkan penguasa-penguasa militer, sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, dan segala Keputusan Presiden penguasa militer, dengan ini dicabut.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1957.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEKARNO

PERDANA MENTERI/MENTERI
PERTAHANAN,
ttd
DJUANDA

Diundangkan
pada tanggal 17 Desember 1957.
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 161 TAHUN 1957